



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 36/PL.01.4-Kpt/16/Prov/I/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 485/PL.01.4-Kpt/16/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
7. Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Klarifikasi Nomor 17/PL.01.4-BA/16/Prov/I/2019 Tanggal 11 Januari 2019 tentang Klarifikasi Atas Pengunduran Diri Salah Satu Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Sumsel 9 Nomor Urut 6 Atas Nama Badaruddin.
 2. Surat DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 765/EX/DPD.19-B/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 tentang Surat Keterangan.
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/BA/SS/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Sumatera Selatan 9.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 485/PL.01.4-Kpt/16/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan (Model DCT) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 18 Januari 2019

KETUA,

ttd.

KELLY MARIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Abdullah